



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

YENNY MARIA NELWAN, Alamat Jalan PLN 70B RT/RW: 022/006

Gandul Cinere Depok, Tempat tanggal lahir Plaju,
13 Juli 1952, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Depok pada tanggal 21 Maret 2014, dibawah Register Nomor: 52/Pdt.P/2014/PN.DPK., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Pemohon telah menikah dengan Ernst Frans Benhard Rumengan pada tanggal 24 January 1970 di Jambi sesuai akte pernikahan no. 384/2005 (stbld 1933.75j jo 1936-607)
- 2 Dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (Tujuh) orang anak yaitu:
 - a Ery Hendrik Wouter Rumengan, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Mei 1970 sesuai akte kelahiran no.
 - b Christine Geraldine Rumengan, perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 1971 sesuai akte kelahiran no.
 - c Philip Patrick Rumengan, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 1974 sesuai akte kelahiran no.
 - d Renne Andrew Rumengan, laki-laki, lahir pada tanggal 06 April 1976 sesuai akte kelahiran no.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Agnesty Prakasa Rumengan, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1977 sesuai akte kelahiran no.

f Fajar Pratama Yonatan Rumengan, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 1983 sesuai akte kelahiran no.

- 3 Suami pemohon bernama Ernst Frans Benhard Rumengan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 dengan surat keterangan kematian tertanggal 12 Mei 2013 yang di keluarkan Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 4 Pemohon menyatakan sejujurnya bawasan-nya ia (pemohon) **tidak pernah melahirkan** anak yang bernama, "MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN" seperti yang tertera pada kutipan akte kelahiran no. 413/2006 berdasarkan keputusan Walikota Depok No. 474.1/26/persetujuan/Disdukcapil/HK/2006, tanggal 23 Agustus 2006, **sebagai anak ke tujuh dari pemohon dan suami pemohon almarhum, Ernst Rumengan;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Depok yang di tunjuk. Berkenan memeriksa pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa pemohon Yenny Maria Nelwan sebagai ibu dari anak ke tujuh "MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN" adalah tidak sah, sehingga akta kelahiran atas nama tersebut di atas harus dibatalkan karena tidak sah dan bukan anak kandung dari pemohon;
- 3 Merujuk ke pencatatan sipil untuk membatalkan akta kelahiran tersebut dengan menerbitkan surat keterangan atas pembatalan akta kelahiran tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan atas permohonannya tersebut, yaitu pada petitum angka 2 dengan mencoret kata-kata "**sehingga akta kelahiran atas nama tersebut di atas harus dibatalkan karena tidak sah dan**



bukan anak kandung dari pemohon” dan selainnya tetap karena permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.	Bukti P .1	:	Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Maria Nelwan (Pemohon) Nomor : 327605307520004 tertanggal 24-06-2012;
2.	Bukti P .2	:	Berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276042006080277 tertanggal 08 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Depok;
3.	Bukti P .3	:	Berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 384/2005 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 21 September 2005;
4.	Bukti P .4	:	Berupa foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 413/2006 atas nama MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN tertanggal 23 Agustus 2006;
5.	Bukti P .5	:	Berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 214/KMT/JS/2013 atas nama ERNST RUMENGAN;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ERY H.W. RUMENGAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal mengenai pembatalan Akta Kelahiran atas nama Mazmur Narwastu Marteen Rumengan, dikarenakan dalam Akta Kelahiran terdapat kesalahan dalam pencantuman orang tua Mazmur dimana tercantum bahwa Mazmur Narwastu Marteen Rumengan tercatat sebagai anak ke tujuh dari Ernst Rumengan dan Yenny Maria Nelwan yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa Mazmur Narwastu adalah bukan anak kandung dari Pemohon dan ayah saksi Ernst Frans Rumengan dan bukan saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan PLN 70B, Rt/Rw : 022/006, Gandul, CInere, Depok, Jawa Barat;



- Bahwa anak kandung Pemohon yang sebenarnya adalah 6 orang yaitu saksi, Christine, Philip, Renne, Agnesty, dan Fajar dan tidak termasuk Mazmur Narwastu, karena Pemohon tidak pernah melahirkan lagi;
- Bahwa yang mencantumkan nama Pemohon dan ayah saksi (suami Pemohon) dalam akta kelahiran Mazmur Narwastu adalah Pemohon sendiri dan setahu saksi karena ketidaktahuan dari Pemohon sendiri bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi dengan cerita dari Pemohon bahwa awalnya teman Pemohon meminta tolong bahwa ada seorang ibu yang akan melahirkan dan ayahnya sudah meninggal dunia, agar anak tersebut nantinya diambil dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa yang menyerahkan adalah ibu kandung anak tersebut tetapi saksi tidak tahu orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memelihara Mazmur Narwastu sejak dia dilahirkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi RENNE ANDREW RUMENGAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal mengenai pembatalan Akta Kelahiran atas nama Mazmur Narwastu Marteen Rumengan, dikarenakan dalam Akta Kelahiran terdapat kesalahan dalam pencantuman orang tua Mazmur dimana tercantum bahwa Mazmur Narwastu Marteen Rumengan tercatat sebagai anak ke tujuh dari Ernst Rumengan dan Yenny Maria Nelwan yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa Mazmur Narwastu adalah bukan anak kandung dari Pemohon dan ayah saksi Ernst Frans Rumengan dan bukan saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan PLN 70B, Rt/Rw : 022/006, Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat;



- Bahwa anak kandung Pemohon yang sebenarnya adalah 6 orang yaitu Ary, Christine, Philip, Saksi, Agnesty, dan Fajar dan tidak termasuk Mazmur Narwastu, karena Pemohon tidak pernah melahirkan lagi;
- Bahwa yang mencantumkan nama Pemohon dan ayah saksi (suami Pemohon) dalam akta kelahiran Mazmur Narwastu adalah Pemohon sendiri dan setahu saksi karena ketidaktahuan dari Pemohon sendiri bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi dengan cerita dari Pemohon bahwa awalnya teman Pemohon meminta tolong bahwa ada seorang ibu yang akan melahirkan dan ayahnya sudah meninggal dunia, agar anak tersebut nantinya diambil dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa yang menyerahkan adalah ibu kandung anak tersebut tetapi saksi tidak tahu orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memelihara Mazmur Narwastu sejak dia dilahirkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk. P.2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.3 berupa Akta Perkawinan serta keterangan saksi ERY H.W. RUMENGAN dan RENNE ANDREW RUMENGAN diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan ERNST RUMENGAN adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 1970 di Jambi sesuai akte pernikahan no. 384/2005 (stbld 1933-75 jo 1936-607), dan Pemohon terdaftar sebagai penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. PLN No.70-B RT.022 RW.006 Kelurahan Gandul Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi ERY H.W. RUMENGAN dan RENNE ANDREW RUMENGAN diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (ERNST RUMENGAN) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 214/KMT/JS/2013 tertanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan ERNST RUMENGAN tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu masing-masing bernama :

- 1 ERY HENDRIK WOUTER RUMENGAN, lahir di Prabumulih pada tanggal 06 Mei 1970;
- 2 CHRISTINE GERALDINE RUMENGAN, lahir di Rantau pada tanggal 08 Oktober 1971;
- 3 PHILIP PATRICK RUMENGAN, lahir di Prabumulih pada tanggal 22 Maret 1974;
- 4 RENNE ANDREW RUMENGAN, lahir di Prabumulih pada tanggal 06 April 1976;
- 5 AGNESTY PRAKASA RUMENGAN, lahir di Prabumulih pada tanggal 10 Agustus 1977;
- 6 FAJAR PRATAMA YONATA RUMENGAN, lahir di Pangkalan Brandan pada tanggal 10 Nopember 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERY H.W. RUMENGAN dan RENNE ANDREW RUMENGAN diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama suaminya (ERNST RUMENGAN), hanya memiliki 6 (enam) orang anak dan setelah itu Pemohon tidak pernah hamil atau melahirkan anak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERY H.W. RUMENGAN dan RENNE ANDREW RUMENGAN serta dihubungkan dengan bukti P.4, diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama suaminya (ERNST RUMENGAN) semasa hidup, telah memelihara seorang anak yang baru lahir dan dijadikan sebagai anak yaitu atas nama MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 11 November 2004 sesuai Kutipan Akte Kelahiran no. 413/2006, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut telah dimasukkan sebagai anak ketujuh dari Pemohon;



Menimbang, bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon (ERNST RUMENGAN) telah dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN sebagai orang tua dari MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN (bukti P.5), padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya Pemohon dan suami Pemohon bukanlah orang tua kandung dari MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN melainkan hanya sebagai orang tua yang mengasuh dan memelihara MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN dari sejak lahir sampai sekarang dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Kutipan Akta Kelahiran MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN tercantum nama Pemohon dan suami Pemohon sebagai orang tua, namun fakta yang sebenarnya menunjukkan bahwa MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN bukanlah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon, tetapi adalah anak yang diambil dan dipelihara oleh Pemohon sejak lahir sampai sekarang. Dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2006 atas nama MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN tertanggal 23 Agustus 2006, adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Otentik karena akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Namun oleh karena akta tersebut mengandung isi kebohongan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga kebenaran materiil tidak nyata tampak di dalamnya, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2006 atas nama MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN tertanggal 23 Agustus 2006 mengandung isi kebohongan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2006 atas nama MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN tertanggal 23 Agustus 2006 merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, maka segala proses pembatalan dari akta tersebut dirujuk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

----- **M E N E T A P K A N** -----

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan perbaikan redaksional;
- 2 Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/2006 atas nama MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN tertanggal 23 Agustus 2006 yang mencantumkan Pemohon Yenny Maria Nelwan sebagai ibu dari anak ke tujuh "MAZMUR NARWASTU MARTEEN RUMENGAN" adalah tidak sah dan dapat dibatalkan;
- 3 Merujuk ke pencatatan sipil untuk membatalkan akta kelahiran tersebut dengan menerbitkan surat keterangan atas pembatalan akta kelahiran tersebut;
- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar **Rp. 151.000,00.** (seratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **26 MEI 2014** oleh **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **APRISNO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

APRISNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran	:	RP.	30.000,00
2	Biaya leges	:	Rp.	30.000,00
3	Biaya relas panggilan	:	Rp.	75.000,00
4	Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
5	Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u> +
Jumlah			Rp.	151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).